

PENERAPAN AKAD WADIAH PADA LAYANAN PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAROS

Muh. Yusuf, Sohra, Hamzah Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhy56629@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad wadiah pada produk tabungan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri Cabang Maros), Penulis mengambil jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Empiris sejauh mana implementasi hukum yang di jalankan dengan sumber data diperoleh dari data primer yaitu data langsung dari para pihak dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Maros sedangkan data sekunder diambil berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, Pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akadwadiah pada produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadiah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Maros menggunakan akad wadiah yad dhamanah di mana pihak nasabah dan pihak bank berakad ketika nasabah menggunakan wadiah yad dhamanah maka uang yang dititipkan akan di kelola pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Maros dengan perjanjian nasabah akan diberikan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak diperjanjikan di awal akad yang hanya diketahui oleh pihak bank serta diberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Kata Kunci: Akad Wadiah, Bank Syariah Mandiri, Produk Tabungan.

Abstract

The main problem in this study examines the review of Islamic law on the application of wadiah contracts on savings products at Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri Maros Branch). run with data sources obtained from primary data, namely direct data from parties in Bank Syariah Mandiri Maros Branch while secondary data is taken in the form of archives, journals, books and other references related to research, at Bank Syariah Mandiri Maros branch in the application of akadwadiah on products savings are in accordance with the Fatwa of DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings. The wadiah contract implemented by Bank Syariah Mandiri Maros branch uses a wadiah yad dhamanah contract where the customer and the bank make an agreement when the customer uses the wadiah yad dhamanah, the money deposited will be managed by the Bank Syariah Mandiri Maros Branch with the customer agreement being given in the form of incentives (benefit) which was not agreed at the beginning of the contract which is only known by the bank and provided the best service to the customer.

Keywords: Decision, Marriage Ratification, The Cild Marriage.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat.²

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Perbankan juga tidak luput dari krisis ekonomi yang melanda semua perekonomian di belahan dunia khususnya Indonesia sendiri, yakni ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan ataupun digabung dengan bank lain (*merger*). Hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lemahnya analisis kredit pada perbankan ikut andil dalam menyebabkan terjadinya krisis dimaksud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ekonomi yang lebih mengarah ke kapitalisme terbukti tidak dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Amanah konstitusi sebagaimana dimaksud merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi

¹Ismail, *Perbankan syariah* (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 29.

²Ismail, *Perbankan syariah*, h. 29.

³Ismail, *Perbankan syariah*, h. 29.

⁴Khotibul Uman, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5-9.

lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.⁵

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan system *dual banking* (*dual banking system*) anantara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Gambaran hukum islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah adalah tercakup dalam bentuk kontrak (aqad) dan bentuk instrumen keuangan terdapat hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam islam di atur hukum fiqih muamalat membedakan antara *wa'ad* dengan aqad.*wa'ad* adalah janji(promise) antara satu pihak dengan pihak lain yang mana satu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya apabila tidak memenuhi kewajibannya maka sanksi diterima adalah sanksi moral.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penulis mengambil jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Empiris sejauh mana implementasi hukum yang di jalankan dengan sumber data diperoleh dari data primer yaitu data langsung dari para pihak dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Maros sedangkan data sekunder diambil berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumen, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad *Wadiah* Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros

Akad *Wadiah* merupakan akad titipan, secara sederhana akad *wadiah* adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank tersebut. Jadi dalam akad *wadiah*, nasabah mempercayai pihak Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

Pada konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

Produk Tabungan *wadiah* Bank Syariah Mandiri Cabang Maros menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Maros untuk menggunakan atau

⁵Ismail, *Perbankan syariah* (Cet.IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.32.

⁶Muhamad, *system Keuangan Islami* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 60

memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Sedangkan akad *Wadiah Yad Amanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang ditiptikan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Perkembangan dan peningkatan jumlah nasabah pada produk *wadiah* ini tidak terlepas dari strategi pemasaran yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros. Semua rencana yang strategis yang dibuat programnya berjalan dengan baik namun belum sempurna berhasil. Dikarenakan *wadiah* ini kecenderungan diperuntukkannya untuk nasabah yang memiliki anak bekerja sama mengajarkan anaknya untuk belajar menabung di bank. Agar anak itu sendiri bisa menilai seberapa penting kita menabung ataupun menitipkan uang yang kita miliki terjaga dengan aman di bank. Dari sisi bisnis pihak bank membutuhkan target untuk kecepatan pertumbuhan bank dan jika pihak bank hanya terfokus pada produk *wadiah* dari peningkatan pertumbuhan dari sisi dana pihak ketiga akan cenderung lambat dan itu menggunakan effort yang besar. Sementara untuk mempercepat pertumbuhan ini pihak bank juga mencari nasabah-nasabah yang tidak kepada nasabah di sekolah atau para siswa-siswi. Melainkan pihak bank lebih cenderung menawarkan produk tabungan yang mendapatkan kartu debit kepada masyarakat luas baik para mahasiswa, atau pun orang tua. Untuk kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Setiap kalangan mempunyai porsi masing-masing.

Wawancara dengan Abdul hamid S.E selaku pimpinan cabang Maros :

Produk *wadiah* ini tidak menjadi prioritas di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros. Pihak bank tidak memfokuskan ke produk ini saja dikarenakan pertumbuhan produk cenderung lambat dalam meningkatkan pertumbuhan bank itu sendiri.⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan, pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros produk *wadiah* bukan menjadi prioritas, Bank Syariah mandiri lebih memprioritaskan akad-akad yang bersifat komersil atau yang lebih bisa memberikan keuntungan yang lebih kepada kedua belah pihak

Melihat perkembangan penjualan produk *wadiah* dari tahun ke tahun belum berjalan sempurna walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya pihak bank dalam memasarkan produk *wadiah* serta minat masyarakat terutama para pelajar dalam menabung dan mempunyai kelemahan tidak adanya kartu ATM dalam produk *wadiah* juga transaksi yang dilakukan hanya bisa dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros saat membuka rekening.

Penjualan tahun ke tahun produk *wadiah* bertambah namun belum sempurna karena produk ini adalah program dari Bank Indonesia sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang Maros tidak terlalu memfokuskan produk ini saja dikarenakan produk ini lambat untuk perkembangan bank itu sendiri, Bank Syariah mandiri Cabang Maros hanya memfokuskan pada produk yang memang produk-produk itu yang dikeluarkan oleh

⁷Abdul Hamid S.E (45tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, wawancara, Maros, 19 november 2020

Bank Syariah Mandiri Cabang Maros itu sendiri. Serta peran dari strategi pemasaran itu sendiri yang belum sempurna dijalankan sesuai prosedurnya.

Wawancara dengan Abdul Hamid S.E. :

yang termasuk hambatan juga mungkin karena masih banyak dari masyarakat yang belum banyak tau tentang bank- bank yang notabene menggunakan sistem syariah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa salah satu hambatan dari Bank Syariah Mandiri adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri.

Wawancara dengan Muhammad Muslimin selaku customer service :

Pada produk atau akad *wadiah* itu tanpa adanya biaya tambahan karena *wadiah* itu sendiri adalah titipan, jadi ketika nasabah menabung menggunakan akad *wadiah* maka betul-betul uang yang disimpan tidak akan pernah berkurang, itupun jika ada biaya yang dibebankan pada nasabah adalah biaya administrasi untuk menjaga dan memelihara barang yang di titip.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam penerapan produk *wadiah* atau akad *wadiah* itu sendiri tidak ada biaya-biaya tambahan yang jelas atau tidak ada bunga didalamnya, jadi uang yang ditabung dengan menggunakan produk *wadiah* tdk akan berkurang karena murni hanya titipan.

Wawancara dengan Muhammad Muslimin selaku customer service :

Pada produk *wadiah yad dhamanah* berbeda dengan *wadiah yad amanah* karena pada *wadiah yad dhamanah* uang yang dititipkan bisa saja bertambah karena uang nasabah dikelola oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bonus yang tidak di perjanjikan di awal ketika pihak bank mendapatkan keuntungan atau profit.¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa akad *wadiah* itu sendiri terbagi dua *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah* dimana akad *wadiah yad dhamanah* lebih menjanjikan karena uang tidak hanya sekedar disimpan melainkan juga di kelola oleh pihak bank, yang mana ketika mendapatkan keuntungan, maka pemilik uang atau *sohibul mall* juga akan mendapatkan keuntungan berupa bonus yang tidak ada perjanjian diawal akad sesuai dengan kebijakan bank.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat diakomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dunia usaha semakin maju dan perkembangan sehingga hal mengakibatkan tuntutan bagi umat islam untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak jelas secara terperinci. Islam juga menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezki dari Allah swt tidak akan merubah nasib suatu kaum masyarakat. Dan perkembangan dalam aspek segala aspek kehidupan bisnis

⁸Abdul hamid, (45 tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *wawancara*, Maros, 20 November 2020

⁹Muhammad Muslimin., (32 tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *wawancara*, Maros, 20 November 2020

¹⁰Muhammad Muslimin, (32 tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *wawancara*, Maros, 20 November 2020

dan transaksi, islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Bank syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

a) Prinsip Tabarru' dalam Aktivitas produk simpanan wadiah

Prinsip *Tabarru* menjelaskan bahwa semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan.

Dalam agama islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan.

Demikian halnya dalam tolong menolong dalam melakukan pengolahan sumber dana *al-wadiah* yang dilakukan oleh pihak perbankan.

Untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengolahan sumber dana tersebut berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi syariah untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya *al-wadiah* bertujuan untuk membantu masyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan para, bahwasanya pengelolaan dana bank yang ada dalam sumber dana *al-wadiah* tidak bertentangan dengan syariah Islam dan hal itu membantu masyarakat dalam bertransaksi melalui perbankan dan Pihak bank dalam mengelola sumber dana tersebut diawasi langsung oleh badan syariah yang kita kenal dengan Dewan Pengawas Syariah yang berwenang mengawasi dan menegur apabila pengolahan tersebut melenceng atau melanggar syariah.

Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum islam. Ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudharatan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam produk *wadiah*, nasabah cuma membayar pada awal akad antara nasabah dan pihak bank, karena dalam penerepan akad *wadiah* oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros benar-benar uang itu cuma titipan tanpa ada pengurangan setiap bulannya. jika penitip menghendaki untuk mengambil maka bank harus mengembalikan secara utuh.

b) Prinsip ukhuwah pada produk wadiah yad dhamanah

Kegiatan perekonomian pastinya mempunyai atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam menjalankannya. Salah satu dari sekian banyak prinsip yaitu prinsip Ukhuwah (persaudaraan). Prinsip ukhuwah islamiyah dalam ekonomi terutama dalam berdagang harus sangat diterapkan karena bertransaksi dasarnya adalah kita berhubungan langsung antar manusia. Ukhuwah melahirkan kerukunan hidup dan kesetikawanan social. Ukhuwah antar umat islam tak akan berwujud tanpa silaturahmi.

Masyarakat muslim tidak akan diperhitungkan keberadaanya jika tidak memelihara dan membangun jaringan silaturahmi. Dalam pasar kapitalis tidak mementingkan perasaan dan pertimbangan moral kedalamnya, yang dituju adalah bagaimana mendapatkan nilai yang besar dan keuntungan semata. Maka dari itu islam

mementingkan prinsip ukhuwah ini untuk kelancaran transaksi secara sosialisme bukan kapitalisme. Prinsip ukhuwah didasarkan agar tidak terjadi manipulasi dan miscommunication dalam sebuah transaksi. Mengapa demikian? Dikarenakan suatu transaksi akan menjadi lancar dan terus berkembang terutama dalam bidang bisnis karena mempunyai suatu kepercayaan antara penjual dan pembeli maupun perantara.

Pada dasarnya produk tabunganku dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Maros harus dalam keadaan antara bank dan nasabah saling mengenal satu sama lain sehingga bank bisa memanfaatkan titipan nasabah dan begitu juga nasabah memahami bahwa bank juga membutuhkan keuntungan dengan memanfaatkan titipan yang dititipkan nasabah kepada para investasi baik kecil maupun besar. Untuk memberikan keyakinan kepada nasabah maka bank memberikan bonus yang tidak di perjanjikan di awal akad.

Dalam penelitian ini di peroleh bahwa prinsip ukhuwah telah diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Maros karena pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah. Adanya kesepakatan dalam melakukan pemanfaatan yang dilakukan pihak bank sudah menjunjung tinggi nilai kebersamaan karena nasabah memberikan uangnya untuk di manfaatkan oleh bank dengan konsekuensi bertanggung jawab atas barang tersebut. Dalam hal ini nasabah dan pihak bank terikat dalam ikatan persudaraan yang mewajibkan pihak bank dan nasabah menjaga silaturahmi dalam menjalin hubungan kerjasama ekonomi sehingga dengan adanya prinsip ukhuwah mencerminkan besarnya pendapatan yang disajikan dalam pemanfaatan tidak hanya bersifat materil tetapi juga bersifat spiritual sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Maros tidak hanya fokus pada tujuan hidup yang berupa keuntungan di dunia saja tetapi hal lain yang tidak kalah penting bahwa bank juga berfokus pada pencapaian tujuan hidup yang berupa keuntungan di akhirat karena semuanya didasari dengan keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.karena tujuan hidup di akhirat adalah tujuan yang hakiki.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan produk *wadiah* atau akad *wadiah* itu sendiri tidak ada biaya-biaya tambahan yang jelas atau tidak ada bunga didalamnya, jadi uang yang ditabung dengan menggunakan produk *wadiah* tdk akan berkurang karena murni hanya titipan. Pada produk *wadiah yad amanah* berbeda dengan *wadiah yad dhamanah* karena pada *wadiah yad dhamanah* uang yang dititipkan bisa saja bertambah karena uang nasabah dikelola oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bonus yang diberikan pihak bank tanpa ada perjanjian di awal akad ini sesuai dengan syariat islam ketika pihak bank mendapatkan keuntungan atau profit.
2. Bank Syariah Mandiri dalam produk *wadiah*, nasabah cuma membayar pada awal akad antara nasabah dan pihak bank, karena dalam penerepan akad *wadiah* oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros benar-benar uang itu cuma titipan tanpa ada pengurangan setiap bulannya. Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah*, pihak nasabah dan pihak bank berakad bahwa ketika nasabah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* maka uang yang dititipkan oleh nasabah akan dikelola oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan ketika mendapatkan keuntungan maka *sohibul mall*/nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak ada perjanjian di awal

akad. Dengan demikian. Prinsip *taaruf*, *tafahum* dan *takaful* telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Setiawan utomo, Perbankan Syariah, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2017.
Ismail, perbankan syariah, Jakarta: Prenadamedia group, 2016.
Muhammad, System Keuangan Islami, Depok: PT Raja Grapindo Persada, 2019.
Sukarmi Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek, Yogyakarta: 2018.

Wawancara

- Abdul Hamid S.E (45tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *wawancara*, Maros, 19 november 2020
Muhammad Muslimin, (32 tahun), di Bank Syariah Mandiri Cabang Maros, *wawancara*, Maros, 20 November 2020.

Fatwa

- Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000